



PENETAPAN

Nomor : 0072/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan M. Boya RT.01 RW. 00 No. 49 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AFRIZAL, S.H dan M. ARFAH, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL, SH & REKAN" beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tembilahan dengan Register nomor 11/SK-G/CG/2017/PA.Tbh. tertanggal 24 Januari 2017, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT.09 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya ;

Telah memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/2009, Perubahan kedua atas UU No.7/1989 jo pasal 271 Rv.;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis, tertanggal 18 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan Register perkara Nomor : 0072/Pdt.G/2017/PA.Tbh. dengan alasan dan dalil-dalil, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berdamai dan sudah kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor : 0072/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana surat pencabutan gugatan, tertanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa karena Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 31 Januari 2017, menunjukkan, Penggugat melalui kuasanya secara tertulis telah menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor : 0072/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tanggal 18 Januari 2017 dengan alasan Penggugat bersedia dan telah berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan kesediaannya berusaha secara maksimal untuk menjalankan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya a quo tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, karena pencabutan gugatan Penggugat a quo terjadi sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Tergugat secara langsung belum mengetahui tentang adanya gugatan tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Penggugat atau Tergugat berhak untuk mengajukan permohonan dan atau gugatan baru ke Pengadilan Agama, sesuai maksud pasal 271 Rv. ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Hadits Nabi yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

الصلح سيد الاحكام

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.

(Himpunan Nash dan Hujjah, Dirbinbapera, hal. 105) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar`i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 072/Pdt.G/2017/PA.Tbh dari Penggugat/Kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan susunan: KHAIRUNNAS sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL AZI, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	100.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h ---	Rp.	191.000,-